

ABSTRAK

Kepailitan adalah putusan pengadilan yang menimbulkan akibat berupa sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit. Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Berdasarkan **Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU KPKPU** Yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar, hal tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor:48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. dimana PT.Mandala Airlines dinyatakan pailit. Permohonan pailit diajukan sendiri oleh PT.Mandala Airlines melalui Direksinya pada tanggal 9 Desember 2014. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keadaan Insolvensi PT. Mandala Air Lines sebelum dijatuhkannya putusan pailit dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pailit Nomor:48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan Insolvensi PT. Mandala Air Lines sebelum adanya putusan pailit dan dasar pertimbangan Hakim apakah sudah tepat dalam menjatuhkan putusan Pailit Nomor:48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Hakim pengadilan Niaga sebelumnya keliru dalam mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada PT. Mandala Airlines karena hal tersebut tidak sesuai dengan asas keberlangsungan usaha, namun dalam menjatuhkan pailit, Hakim pengadilan Niaga sudah tepat dalam menyatakan putusannya, karena dalil utama permohonan pailit PT.Mandala Airlines adalah telah mengalami kesulitan finansial (*financial distress*) yang berlarut-larut, serta terpenuhinya unsur syarat suatu perseroan dapat dipailitkan.

Kata Kunci : Kepailitan, Insolvensi, PT. Mandala Airlines

Abstract

Bankruptcy is a court ruling that raises the general public against all wealth debtor bankruptcy. One important stage in the bankruptcy process is the insolvency stage. According to the explanation of Article 57 paragraph (1) of KPKPU which is referred to as insolvency is a state of unsustainable, it is in line with the ruling of the central Jakarta Commercial Court number: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST where PT. Mandala Airlines is declared bankrupt. Request for pailitmsubmitted by PT. Mandala Airlines through its director on 9 December 2014. The problem raised in this research is how the state of insolvency of PT. Mandala Air Lines before in of bankruptcy decision and how to base the judgment of judges in the decision of bankruptcy number: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST which is associated with law number 37 year 2004. The purpose of this research is to know the state of insolvency of PT. Mandala Air Lines Before the decision of the bankruptcy and the basis of judges whether it is appropriate to impose the ruling on bankruptcy number: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST The research method used in this study was the normative juridical approach. The results of this study were the appointment of the previous Commercial court judge erroneously granted an application to delay the obligation of debt payment to PT. Mandala Airlines because it is not in accordance with the principle of business continuity, but in the drop of bankruptcy, the Court of Commerce is appropriate to declare its verdict, because the main evidence of application of bankruptcy of PT. Mandala Airlines has been experiencing a protracted financial difficulties (financial distress), and fulfilment of the requirements of a company can be recombined.

Keywords: bankruptcy, insolvency, PT. Mandala Airlines